



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 3631/UN19/KP/2023

TENTANG

ALIH TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan administrasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia di Lingkungan Universitas Riau, maka perlu melakukan rotasi di lingkungan Universitas Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Riau tentang Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pelaksana di lingkungan Universitas Riau Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG ALIH TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2023.
- KESATU : Mengalih tugaskan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pelaksana di Lingkungan Universitas Riau Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada lajur 2 dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penyerahan tugas, selanjutnya akan ditetapkan oleh masing-masing pimpinan unit kerja.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 Oktober 2023

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



Sri Indarti
SRI INDARTI
NIP 196406091989032001

Tembusan:

1. Dekan FISIP;
2. Dekan FK;
3. Dekan FKp;
4. Kepala BUK.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 3631 /UN19/KP/2023
TANGGAL 3 OKTOBER 2023
TENTANG
ALIH TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN
PELAKSANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU
TAHUN 2023

NO	NAMA/NIP	GOL	JABATAN
1	2	3	4
1	M.Berlian Visco, S.P. 197912222014091003	III/b	Pengadministrasi Akademik Fakultas Keperawatan
2	Ari Kresnaputra Agus, A.Par 197406052005011001	III/b	Pengadministrasi Akademik Fakultas Kedokteran
3	Saramaidus 196906142008101001	II/b	Pengadministrasi Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



SRI INDARTI
NIP 196406091989032001